

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2023



**DIREKTORAT JASA KELAUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
DAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2023**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jasa Kelautan Triwulan IV Tahun 2023 telah selesai disusun. Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jasa Kelautan dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan selama triwulan ini melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Harapan kami laporan ini dapat dijadikan bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan sekaligus sebagai bahan evaluasi perencanaan dan kebijakan Direktorat Jasa Kelautan.

Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya atas perhatian dan bantuan semua pihak terhadap terselenggaranya program dan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Januari 2024

Direktur Jasa Kelautan



Dr. Miffahul Huda

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Kinerja DJPRL terdiri atas 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK), total 18 indikator.

Semua indikator kinerja tahun 2023 tercapai dengan baik. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada triwulan ini, yaitu:

1. IKU 1 Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan dengan target 100% tercapai 100%;
2. IKU 2 Tenaga Kerja Yang Terlibat Dalam Kegiatan Penataan Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan target 495 orang tercapai 897 orang;
3. IKU 3 Nilai PNBPD Direktorat Jasa Kelautan dengan target Rp. 12.431.094.000 tercapai Rp. 169.327.754.000;
4. IKU 4 Sarana Produksi Biofarmakologi Yang Dibangun dengan target 2 unit tercapai 2 unit;
5. IKU 5 Lokasi Yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir Dan Laut Yang Dikelola Untuk Bangunan Dan Instalasi Di Laut dengan target 3 lokasi tercapai 3 lokasi;
6. IKU 6 Lokasi Yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya dengan target 5 lokasi tercapai 5 lokasi;
7. IKU 7 Lokasi Yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan dengan target 3 lokasi tercapai 4 lokasi;
8. IKU 8 Sarana/Prasarana Di Kawasan Garam Terpadu Yang Dibangun dengan target 31 unit tercapai 31 unit;
9. IKU 9 Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dengan target 8 unit tercapai 12 unit;
10. IKU 10 Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT dengan target 2 unit tercapai 2 unit;
11. IKU 11 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 95% tercapai 96,8%;
12. IKU 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 85 tercapai 89,99;
13. IKU 13 Nilai PM SAKIP Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 75 tercapai 84,85;
14. IKU 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 4 dokumen tercapai 4 dokumen;
15. IKU 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar dengan target 92% tercapai 133,33%;

16. IKU 16 Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target 75% tercapai 100%;
17. IKU 17 Persentase Penyelesaian temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 100% tercapai 100%;
18. IKU 18 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 77,50% tercapai 100%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Penjelasan Umum Organisasi.....	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi.....	1
1.3. Isu Strategis Organisasi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2023	4
2.2. Perjanjian Kinerja.....	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1. Capaian kinerja organisasi	8
3.1.1. IKU 1 Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%).....	10
3.1.2. IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (orang).....	14
3.1.3. IKU 3 Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp).....	15
3.1.4. IKU 4 Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)	17
3.1.5. IKU 5..Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (lokasi).....	19
3.1.6. IKU 6 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)	27
3.1.7. IKU 7 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)	30
3.1.8. IKU 8 Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)	32
3.1.9. IKU 9 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	34
3.1.10. IKU 10 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)	40
3.1.11. IKU 11 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	44
3.1.12. IKU 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)	44
3.1.13. IKU 13 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai).....	46
3.1.14. IKU 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	47
3.1.15. IKU 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	48
3.1.16. IKU 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	49
3.1.17. IKU 17 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).....	49
3.1.18. IKU 18 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).....	50
3.2 Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	5
Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang) Triwulan IV Tahun 2023	14
Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan	15
Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBPN Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan IV Tahun 2023.....	16
Tabel 5 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit) Triwulan IV 2023	33
Tabel 6. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola	34
Tabel 7 Serah Terima Bantuan kepada Kelompok	35
Tabel 8 hasil stock opname BMKT	41

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam, serta reklamasi;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.2. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi Direktorat Jasa Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/Permen-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jasa Kelautan adalah sebagai berikut:



1.3. Isu Strategis Organisasi

Pada saat ini, Direktorat Jasa Kelautan memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

1. DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) melalui website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
2. Terkait permasalahan garam, saat ini masih dibutuhkan sarana/prasarana pengembangan usaha garam yang memadai terutama di wilayah timur Indonesia karena wilayah ini sangat potensial dikembangkan usaha garam rakyat.
3. Permasalahan pengembangan dan pengelolaan Wisata Bahari, dikarenakan belum optimal 3A (atraksi, amenitas/infrastruktur dan aksesibilitas). Selain itu juga dikarenakan keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata kelola wisata yang kurang mendukung, khususnya terkait sinergitas antar pemangku kepentingan.

4. Permasalahan Biofarmakologi terkait produk berbahan baku biota laut masih kalah dengan produk terestrial sehingga harganya mahal dan cara mengolahnya lebih rumit. Oleh karena itu perlu campur tangan pemerintah untuk mengembangkan produk kosmetika, nutrasetika dr bahan laut
5. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan, perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil di Indonesia;
6. Perlu peningkatan tata kelola bangunan dan instalasi laut;
7. Perlunya peningkatan manfaat sumber daya lahan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui reklamasi dan/atau wisata bahari;
8. Perlu peningkatan pemanfaatan air laut, biofarmakologi laut, bioteknologi laut dan produk turunannya;
9. Belum terkelolanya wisata bahari yang lestari dan berkelanjutan;
10. Perlu tata kelola BMKT untuk peningkatan manfaat ekonomi dan pendidikan;
11. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya non konvensional untuk peningkatan nilai ekonomi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Sasaran Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan 2023

Sasaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama (SS-1): Terlaksananya Pendataan Pergaraman dengan indikator Kinerja Utama:
 - a. Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)
2. Sasaran Strategis Kedua (SS-2): Meningkatnya Tenaga Kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa Kelautan (orang)
3. Sasaran Strategis Ketiga (SS-3): Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000):
4. Sasaran Strategis Keempat (SS-4): Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (Unit):
5. Sasaran Strategis Keempat (SS-5): Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk Bangunan dan instalasi di Laut (lokasi):
6. Sasaran Strategis Kelima (SS-6): Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Lokasi yang terfasilitasi Pengelolaan Reklamasi (Lokasi)
7. Sasaran Strategis Keenam (SS-7): Terfasilitasinya Pengelolaan Perairan dengan Indikator Kinerja Utama;
 - a. Lokasi yang terfasilitasi pengelolaan Perairan (Lokasi):
8. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-8): Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam dengan Indikator Kinerja Utama:
 - a. Sarana/Prasarana Di Kawasan Garam Terpadu Yang Dibangun (Unit)
9. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-9): Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT dengan Indikator Kinerja Utama:

- a. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan);
 - b. Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)
10. Sasaran Strategis Ketujuh (SS-11): Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Jasa Kelautan dengan Indikator Kinerja Utama:
- a. Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Jasa Kelautan (%)
 - b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)
 - c. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)
 - d. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)
 - e. Persentase unit kerja Direktorat Jasa Kelautan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%);
 - f. Rekomendasi hasil pengawasan lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%);
 - g. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)
 - h. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%).

2.2. Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran yang memuat kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jasa Kelautan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Direktorat Jasa kelautan untuk mencapainya dalam tahun 2023.

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2023 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jasa Kelautan yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU dan 8 (delapan) IK.

Tabel 1. Target Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	495
3.	Meningkatnya Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan	3.	Nilai PNBPDirektorat Jasa Kelautan (Rp.000)	12.431.094
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31
9.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	9.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8
		10.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
10.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	85
		13.	Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
	15. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
	16. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
	17. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
	18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	77,5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian kinerja organisasi

Pengukuran capaian kinerja Dit. Jasa Kelautan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Kinerja Organisasi Direktorat Jasa Kelautan tahun 2023 adalah 108,14 (baik) untuk IKU dan IK pada aplikasi kinerjaku.



3.1.1. IKU 1 Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan (%)

Data statistik sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya data pergaraman nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina petambak garam rakyat sangat membutuhkan data produksi garam dan data pokok kegiatan pergaraman rakyat lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tersebut, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bekerjasama dengan Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Statistik Industri. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga ini tidak hanya menghasilkan data pokok pergaraman nasional tetapi juga bertujuan untuk menyempurnakan metodologi dan tata cara pendataan untuk mendapatkan data garam yang akan dijadikan sebagai rujukan nasional bagi pengembangan usaha garam rakyat. Disamping itu juga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia khususnya di sektor pergaraman nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Survei Produksi Garam Tahun 2022 merupakan kelanjutan dari survei yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan dilaksanakannya survei tersebut diharapkan akan menghasilkan data produksi usaha garam rakyat beserta karakteristiknya yang lebih lengkap. Hal ini sangat penting sebagai informasi bagi pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran. Selain itu diharapkan hasil survei ini dapat bermanfaat untuk seluruh pemangku kepentingan pada usaha garam.

Secara umum tujuan kegiatan pendataan garam adalah untuk mendapatkan data produksi garam rakyat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengembangan usaha garam rakyat. Secara khusus tujuan pendataan garam adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan data produksi garam rakyat secara nasional
- b. Mengetahui karakteristik usaha garam, antara lain:
 - Penjualan garam
 - Stok akhir garam
 - Harga garam
 - Rata-rata lama pengkristalan
 - Jumlah pekerja di sektor garam

Pencacahan dilakukan secara sampel survei dimana hanya sebagian dari petambak garam yang akan menjadi obyek survei. Dalam kegiatan pencacahan, metode sampling yang digunakan adalah *Probability Sampling*. Sampel dipilih dari kerangka sampel (*List Frame*) yang merupakan hasil listing kegiatan pendataan garam pada tahun 2020 yang dilakukan update dengan hasil kegiatan survei garam tahun 2021.

Alokasi sampel dihitung berdasarkan populasi petambak garam hasil pendataan tahun 2020 update tahun 2021. Penarikan sampel dilakukan secara sistematis. Jumlah sampel terpilih ditentukan dengan menggunakan rumus pengalokasian untuk memperoleh *minimal sample size* dengan tingkat kesalahan (*alpha*) sebesar 5% pada tingkat kabupaten/kota. Jumlah sampel terpilih tersebar di 13 provinsi dan 66 kabupaten/kota. Diharapkan dari sampel tersebut dapat menduga produksi dan karakteristik pokok lainnya terkait usaha garam rakyat sampai dengan tingkat kabupaten/kota.

Selain penyusunan data produksi garam, IKU ini juga mencakup penyusunan Informasi Geospasial (IG) Lahan Garam serta survei harga dan perhitungan NTPG.

Informasi Geospasial Lahan Garam merupakan salah satu Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang terdiri dari atas 2 (dua) produk yaitu IG Lahan Garam dan Informasi IG Gudang Garam. Spesifikasi yang diatur dalam IG Lahan Garam mulai dari identifikasi produk data, pemerolehan data, isi dan struktur data, sistem referensi, kualitas data, pengiriman produk data, metadata, pemeliharaan data, dan portrayal/visualisasi data.

Teknik Menghitung:

(pendataan pergaraman yang dilaksanakan / jumlah pendataan pergaraman yang direncanakan) * 100%

Tabel 1. Capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman yang dilaksanakan Triwulan IV Tahun 2023

SS - 1		Terlaksananya Pendataan Pergaraman										
IKU - 1		Persentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)										
Realisasi Tahun 2022		Tahun 2023*					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2023	Target PK 2023	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
100	100	-	100	100	100	0	100	100	100	100	100	100

Perhitungan capaian IKU Persentase Pendataan Pergaraman sama dibandingkan dengan Tahun 2022, Renstra DJPRL dan Renstra KKP. Pada pelaksanaan kegiatan ditemui **kendala** masih kurangnya responden yang memiliki catatan transaksi atau pembukuan berupa volume atau harga komoditas sehingga menghambat proses pencacahan. Disamping itu, waktu pencacahan yang bervariasi terutama bagi responden pedagang terkadang tidak sesuai dengan jam bekerja enumerator. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** yaitu enumerator menerapkan teknik probing dalam wawancara dengan responden untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat serta enumerator membuat perjanjian dengan responden dalam menentukan waktu yang tepat untuk wawancara. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah.

Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Efisiensi sumberdaya manusia pada penyusunan IG Lahan Garam yaitu melibatkan staf Direktorat Jasa Kelautan untuk melakukan perbaikan hasil *quality control* sebagai masukan dari Bagian Data Setditjen PRL tanpa melibatkan pihak ketiga.

Beberapa kegiatan pendukung untuk mencapai target keberhasilan IKU Persentase Pendataan Pergaraman sebagai berikut:

1. Telah dilakukan survei harga untuk penghitungan NTPG di 11 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima. Survei ini melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang telah ditunjuk oleh BRSDM KP sebagai pencacah. Adapun tujuan survei adalah untuk memperoleh data harga produsen garam secara lengkap dan berkesinambungan (It) dan Memperoleh data harga biaya produksi dan penambahan barang modal terkait proses produksi garam secara lengkap dan berkesinambungan (Ib). Ada 2 dokumen yang harus dikumpulkan oleh para pencacah yaitu:
 - a. HGr-1: untuk mencatat/mengetahui produksi yang dijual, nilai produksi yang dijual dan harga produsen garam yang diterima petambak garam
 - b. HGr-2: untuk mencatat/mengetahui harga yang dibayar petambak garam untuk keperluan biaya produksi

Responden survey NTPG yaitu petambak garam untuk pengisian HGr-1 dan pedagang/buruh untuk pengisian HGr-2. Berikut contoh kuesioner yang telah diisi dan laporan yang disampaikan oleh pencacah untuk dilakukan pemeriksaan.



Gambar Proses Survei NTPG

2. Telah dilakukan pendataan usaha garam di 65 Kabupaten yang tersebar di 13 provinsi yang dilaksanakan dilaksanakan setiap tanggal 1 – 18 setiap bulannya. Kegiatan pendataan garam menghasilkan data produksi dan stok garam. Pada tahun 2023, rata-rata petambak mulai memproduksi garam pada bulan Juni 2023 dan kebanyakan sudah berhenti produksi pada bulan November walaupun pada bulan Desember masih ada beberapa petambak yang masih memproduksi. Harga garam juga masih tinggi sehingga para petambak semangat untuk memproduksi garam. Harga garam tertinggi mencapai Rp. 5.000 per kilogram pada bulan Juli 2023 ditingkat petambak garam. Perhitungan produksi garam tahun 2023 pada 13 provinsi penghasil garam, PT. Garam dan Perusahaan swasta penghasil garam sebesar 2,551,731 ton dengan stok akhir sebesar 839.942 ton. Adapun data produksid dan stok garam tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Data Produksi dan Stok Garam Tahun 2023

No	Provinsi	Produksi		Jumlah	Stok
		Tambak	Non Tambak		
1	Aceh	875,704	8,358,115	9,233,820	393,425
2	Jawa Barat	394,348,172	0	394,348,172	31,251,233
3	Jawa Tengah	652,744,524	224,517	652,969,041	208,821,025
4	DI Yogyakarta	3,023	0	3,023	3,344
5	Jawa Timur	802,170,465	36,750	802,207,215	235,592,808
6	Banten	1,137,000	0	1,137,000	724,000
7	Bali	2,805,650	453,952	3,259,602	111,902
8	Nusa Tenggara Barat	205,250,080	285,206	205,535,286	79,750,249
9	Nusa Tenggara Timur	20,713,462	2,269,793	22,983,255	7,905,414
10	Sulawesi Tengah	276,631	0	276,631	0
11	Sulawesi Selatan	121,215,513	0	121,215,513	74,805,664
12	Sulawesi Tenggara	792	0	792	360
13	Gorontalo	1,596,602	0	1,596,602	582,980
Total Pend. Garam Rakyat		2,203,137,615	11,628,334	2,214,765,949	639,942,405
Perusahaan-perusahaan:					
1.	PT. Garam			310,000,000	200,000,000
2.	PT. Cheetam			2,164,000	
3.	PT. Timor Livestock Lestari			11,550,000	
4.	PT. Tjakrawala Timur Sentosa			13,251,000	
Total Pendataan Garam Rakyat + Perusahaan				2,551,730,949	839,942,405



Proses pendataan produksi garam

3. Perbaikan Hasil *Quality Control* Penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam di Provinsi

3.1.2. IKU 2 Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik.

Kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan dan melibatkan tenaga kerja adalah:

- a. Sarana/Prasarana Niaga Garam
- b. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
- c. Pengembangan Wisata Bahari
- d. Pengelolaan BMKT
- e. Pengelolaan Biofarmakologi

Teknik Menghitung:

$$\text{TK. Dit Jaskel} = \text{TK.SE} + \text{TK.GR} + \text{TK.WB} + \text{TK.BM} + \text{TK.BF}$$

Keterangan:

- a. TK.Dit Jaskel = Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan
- b. TK.SE = Sarpras Sentra Ekonomi Garam Rakyat
- c. TK.GR = Revitalisasi Gudang Garam Rakyat
- d. TK.WB = Pengembangan Wisata Bahari
- e. TK.BM = Pengelolaan BMKT
- f. TK.BF = Pengelolaan Biofarmakologi

Tabel 2 Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (orang) Triwulan IV Tahun 2023

SS – 2		Meningkatnya Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan											
IKU – 2		Tenaga Kerja yang Terlibat dalam kegiatan penataan dan pemanfaatan jasa kelautan (Orang)											
Realisasi Tahun 2022		Tahun 2023*					Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV 2022	Target PK 2023	% RealisasiThd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
1.128	1.128	-	495	897	181	-	495	181	-	-	-	-	

Perhitungan capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dilakukan secara tahunan menunggu selesainya pekerjaan fisik. Target IKU ini tahun 2023 adalah 495 orang dan tercapai 897 (181%). Apabila dibandingkan capaian IKU ini dengan Tahun 2022 sebesar 1.128 maka capaian tahun ini mengalami penurunan. Hal ini karena sudah tidak ada lagi program padat karya, disamping itu untuk Pembangunan sarana niaga garam rakyat dan unit bisnis biofarmakologi hanya tenaga kerja yang terlibat langsung yang dihitung. Data jumlah tenaga kerja per kegiatan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Rekap Tenaga Kerja yang Terlibat pada Kegiatan Direktorat Jasa Kelautan

No.	Kegiatan	TK Terlibat Langsung	TK Terlibat Tidak Langsung	Jumlah
1.	Pembangunan Sarana Niaga Garam	207	0	207
2.	Pembangunan Unit Bisnis Biofarmakologi	40	0	40
3.	Tugas Pembantuan PUGaR Kabupaten	431	0	431
4.	Pengembangan Wisata Bahari	33	169	202
5.	Pengelolaan BMKT	0	17	17
	Total	711	186	897

3.1.3. IKU 3 Nilai PNPB Direktorat Jasa Kelautan (Rp)

Dasar hukum penetapan IKU ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah atau Nol Persen atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Direktorat Jasa Kelautan (PNBP Jaskel) adalah penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan Izin Pelaksanaan/Pengelolaan Reklamasi, Kegiatan Wisata Bahari, pengangkatan BMKT, dan kegiatan pemanfaatan air laut selain energi dan Kegiatan Biofarmakologi dan Teknologi.

Teknik Menghitung:

PNBP Dit Jasa Kelautan = PNBP Reklamasi + PNBP Wisata Bahari + PNBP BMKT + PNBP Air Laut + PNBP Biofarmakologi



Tabel 4 Capaian IKU Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000) Triwulan IV Tahun 2023

SS – 3		Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan											
IKU –3		Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp. 000)											
Realisasi Tahun 2022		Tahun 2023*						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW IV	2022	Reali sasi TW Sebe lumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2022	Target PK 2023	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
277.870.363	277.870.363	-	12.431.094	169.327.754	1.362,13	60.937,76	12.431.094	169.327.754	-	-	-	-	

Capaian IKU PNBP dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2022 capaian IKU ini sebesar Rp. 277.870.363,00 dari target Rp. 240.000.000,00 atau tercapai 115,78%. Tahun 2023 dari target Rp.12.431.094.000,00 tercapai Rp. 169.327.754.043 atau 1.362,13% dari target. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 maka capaian tahun ini meningkat sebesar 60.937,76%. Sumber PNBP Direktorat Jasa Kelautan berasal dari perizinan reklamasi, penggunaan ruangan galeri BMKT, dan pemanfaatan air laut selain energi.

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam pengurusan proses perizinan berusaha diantaranya adalah:

- Keterbatasan anggaran dalam upaya penyebarluasan informasi terkini terkait pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Solusi yang diambil yaitu:

- Adanya metode hybrid dalam melaksanakan kegiatan menjadi solusi dalam pencapaian output di bidang reklamasi. Metode ini menjadi salah satu cara yang diambil dalam rangka penyesuaian dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan reklamasi terutama pada upaya penyebarluasan informasi terkini dari perkembangan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Efisiensi penggunaan sumberdaya dalam kegiatan pengelolaan reklamasi, yaitu digunakannya metode *hybrid* (luring dan daring) dalam pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dengan metode ini mempermudah audiens atau stakeholder terkait maupun tim kelompok reklamasi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan reklamasi. Kegiatan hybrid memiliki tingkat efisiensi tinggi terutama saat pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan reklamasi yang dapat dilakukan dengan cakupan area/wilayah yang luas tanpa harus hadir di lokasi acara dilaksanakan. Efisiensi anggaran pun dapat dilakukan dengan metode tersebut. Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi secara keseluruhan sesuai target dan perencanaan, kegiatan tersebut relatif efektif dan efisien dengan didukung juga pelonggaran berkegiatan dengan tetap menjaga prosedur kesehatan.

3.1.4. IKU 4 Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun (unit)

Kelompok usaha pengolahan/pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang ditingkatkan kapasitasnya adalah kelompok atau koperasi yang mengolah biota laut menjadi produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya. Menghitung jumlah kelompok usaha pengolahan/ pemanfaatan produk biofarmakologi laut yang terfasilitasi peningkatan kapasitas usahanya melalui bimbingan atau pelatihan diversifikasi produk atau pemasaran hasil produksinya.

Biofarmakologi Laut adalah kegiatan penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut melalui pengembangan/perekayasa organisme untuk keperluan farmasi. Unit bisnis biofarmakologi yang difasilitasi berupa unit usaha berbentuk kelompok atau koperasi yang menyediakan jasa pemanfaatan produk biofarmakologi baik pengolah bahan baku dan/atau bahan setengah jadi (antara) dan/atau menjadi produk kosmetika, kosmosetika atau nutrasetika berbahan dasar biota laut dan/atau kelompok penyedia jasa/layanan pendukung kegiatan pemasaran produk hasil pengolahan yang ditingkatkan kapasitasnya.

Perhitungan capaian IKU Sarana Produksi Biofarmakologi yang dibangun tahunan. Pada tahun 2022 dari target 2 unit dan tercapai 3 unit atau sebesar 150%. Tahun 2023 target sebanyak 2 unit dan tercapai 2 unit (100%). Apabila capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka capaian tahun ini lebih rendah. Apabila dibandingkan dengan target Renstra DJPRL dan Renstra KKP yaitu sebanyak 2 unit, maka capaian tahun 2023 telah tercapai 100%. Dua unit bisnis biofarmakologi yang dibangun yaitu Pengadaan Peralatan Minyak Ikan di Kabupaten Klungkung,

Provinsi Bali dan Sarana/Prasarana Pendukung Produksi Fikosianin di Kabupaten Kulonprogo, Provinsi DI Yogyakarta.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKU ini antara lain kelompok penerima belum memahami penggunaan alat yang diberikan dan bisnis proses mulai penyediaan bahan baku sampai pemasaran produknya. **Solusi** yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok penerima bantuan unit bisnis biofarmakologi agar mereka mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Disamping itu terdapat kendala dalam pengadaan peralatan khusus pembuatan minyak ikan yang merupakan produk impor dari China sehingga diperlukan kajian teknis terlebih dahulu untuk pengadaan produk impor tersebut. Terhadap hal ini telah dilakukan pengalihan anggaran untuk peralatan pendukung lainnya yang memang dibutuhkan seperti instalasi air/sanitasi dan instalasi daya listrik, untuk tahun depan (2024).

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya yaitu melakukan monitoring dan supervisi secara intensif baik online maupun offline serta pelibatan peran aktif kelompok penerima.

Kegiatan pendukung IKU yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV, antara lain:

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Unit Bisnis Biofarmakologi dan Temu Bisnis Pelaku Usaha Biofarmakologi di Bali, 8 – 10 November 2023.
- Penyerahan Bantuan Sarana/Prasarana Unit Bisnis Biofarmakologi Produksi Minyak Ikan ke Koperasi Giri Amertha Sari di Kab. Klungkung
- Penyerahan Bantuan Sarana/Prasarana Unit Bisnis Biofarmakologi Pendukung Produksi Fikosianin ke Koperasi Nelayan Wanita Permadani di Kab. Kulonprogo.
- Finalisasi NSPK Petunjuk Teknis Sarana/Prasarana Biofarmakologi TA 2024.



Peralatan Pendukung Fikosianin



Partisi dan kelengkapannya



Alat utama, bahan dan alat pemasaran

3.1.5. IKU 5 Lokasi yang terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (lokasi)

Bangunan laut adalah setiap konstruksi yang berupa bangunan, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Instalasi Laut adalah setiap konstruksi yang berupa kabel dan pipa bawah laut, baik yang berada di atas dan/ dibawah permukaan laut, baik yang menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Terdapat mandat dari Undang-Undang (UU) No.1 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut di atas perlu diatur tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, dokumen bangunan laut yang dimaksud adalah NSPK dan atau hasil pengumpulan dan pengolahan data yang tersusun/didokumentasikan. Pada Tahun Anggaran 2023 Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai adalah lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan bangunan dan Instalasi laut pada tahun 2023 Triwulan III karena adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*). Dalam hal pemberian rekomendasi teknis, keberhasilan pelaksanaan kegiatan didasarkan atas kelengkapan data teknis dokumen permohonan pemanfaatan ruang laut, ketersediaan data pada system informasi geografis serta minimnya kompleksitas pemanfaatan ruang laut

Kendala yang dihadapi adalah waktupemberian tanggapan pemanfaatan ruang laut pada proses penilaian dokumen permohonan pemanfaatan ruang laut cukup singkat, data dan informasi terbatas, perlu dilakukan verifikasi lapangan terkadang terkendala teknis dan SDM sehingga analisa serta penilaian yang lebih komprehensif kurang optimal.

Guna mengantisipasi kendala tersebut, telah dilaksanakan kegiatan antara lain:

1. Upaya koordinasi yang lebih intens dengan K/L terkait, UPT, pemerintah daerah yang terkait dengan lokasi pemberian rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut;
2. Menggunakan system informasi geografis **untuk mengolah data base yang berisi data referensi geografis dan memiliki informasi spasial**

Upaya efisiensi

1. penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat- rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.
2. Penggunaan sistem informasi geografis dalam tahap analisis data, apabila data sudah memadai, tidak perlu dilakukan verifikasi lapangan
3. Penggunaan teknologi, pertemuan secara online untuk beberapa pertemuan yang bisa dilakukan secara tidak langsung

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama terkait lokasi yang terfasilitasi pemanfaatan pesisir dan laut yang dikelola untuk bangunan dan instalasi laut di 3 lokasi, kegiatan pendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

(i) Rekomendasi Teknis Bangunan dan Instalasi Laut:

a. Penyusunan Kebijakan *Rig to Reefs*

Pada tanggal 13 Oktober 2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia melakukan penandatanganan MOU on Cooperation for Offshore Plant Service Industry sebagai payung kerjasama dalam bidang industry anjungan migas lepas pantai dengan Kementerian Samudera dan Perikanan Republik Korea (Ministry of Oceans and Fisheries of The Republic of Korea) untuk mengimplementasikan pilot project dan pemanfaatan kembali 3 (tiga) anjungan migas lepas pantai (ATTAKA-I, ATTAKA-UA dan ATTAKA – EB) di Kalimantan Timur, Indonesia sebagai terumbu buatan (artificial reef) di Sekitar Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Bontang, Kalimantan Timur, Indonesia. Berdasarkan MOU yang telah disepakati, pada tahun 2022 telah dilakukan pengalihfungsian anjungan migas lepas pantai menjadi artificial reef (terumbu buatan) yaitu platform atau rig Attaka – EB di Perairan

Bontang, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Selama 3 (tiga) tahun dilakukan monitoring terhadap terumbu buatan dan biodiversitas di sekitar lokasi AMLP tersebut sebagai artificial reef (terumbu buatan). Pemantauan Rigs to reefs dilakukan pada tanggal 21 – 26 Juli 2023 di perairan Selat Makassar, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Izin Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL) No B.997/MEN-KP/X/2022, dengan penggunaan lokasi untuk kegiatan alih fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai sebagai Terumbu Buatan.

Hasil analisis environmental DNA (e-DNA) metabarcoding berhasil memperlihatkan berbagai taksa yang ditemukan dari lokasi Rigs to reefs di perairan Selat Makassar. Total sebanyak 150 spesies yang ditemukan berasal dari kelompok biota mikro hingga makro. Dari keseluruhan jenis biota yang ditemukan, terdapat 14 jenis ikan yang ditemukan dan 12 jenis biota makro lainnya. Kelimpahan relatif dari kelompok Plankton didominasi Genus *Acartia*, kelompok ikan didominasi Genus *Rastrelliger*, kelompok benthik didominasi Genus *Onychochella*, dan kelompok pelagis didominasi Genus *Aequorea*. Hasil ini memperkaya hasil dari metode pemantauan secara visual dan menunjukkan biodiversitas yang cukup tinggi di lokasi rigs to reefs.

Berdasarkan hasil pemantauan secara keseluruhan, struktur yang telah ditempatkan selama 8 bulan tersebut telah berhasil menjadi habitat bagi pertumbuhan karang khususnya soft coral dan biota perairan lainnya, yaitu ikan, plankton, dan biota dasar perairan.



Kegiatan Penyelaman pada Pemantauan Rigs to reefs



Pengamatan Transek Kuadran Terumbu Karang



Kemunculan Hiu Paus (*Rhincodon typus*)



Pengamatan Transek Kuadran Terumbu Karang



Pengambilan dokumentasi Pemantauan Terumbu Karang



Dokumentasi Ikan pada Struktur Rigs to reefs

Selain pemantauan rig to reefs tersebut juga dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kerjasama Korea-Indonesia “Masa Depan Rigs to Reefs. Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke-11 (KONAS Pesisir XI) Senin-Selasa, 27-28 November 2023 di Pontianak.


Berdasarkan pertemuan tersebut, dapat disimpulkan kompleksitas proses dekomisioning, perlunya kebijakan dan peraturan yang komprehensif, dan potensi manfaat dari kolaborasi dan metode pemanfaatan kembali yang inovatif dalam industri minyak dan gas. Keterlibatan pemangku kepentingan dan kebijakan yang mendukung sangat penting bagi keberhasilan inisiatif penghentian dan praktik berkelanjutan.



Dokumentasi FGD Kerjasama Korea-Indonesia "Masa Depan Rigs to Reefs. Konferensi Nasional Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ke-11 (KONAS Pesisir XI) Senin-Selasa, 27-28 November 2023 di Pontianak.

Rig to reef Policy Concept Note Brief Formulation

Secara umum, Rig to Reef merupakan opsi yang paling layak untuk dekomisioning dan pemanfaatan kembali platform yang menua dan terbengkalai di Indonesia dalam hal biaya penghematan dari terumbu dibandingkan dengan membuang di darat serta keuntungan berupa ikan Pertumbuhan seiring penerapan R2R juga dapat memberikan manfaat dalam mendukung perikanan dengan menyediakan ekosistem karang, tempat transit larva dan rumah ikan serta mengurangi karbon emisi yang semuanya masuk dalam konsep Ekonomi Biru.



b. Verifikasi Teknis dalam rangka Penilaian Teknis Permohonan KKPRL/ PKKPRL


Dalam hal pemanfaatan ruang laut, disampaikan masukan teknis pada pertemuan verifikasi teknis terkait KKPRL maupun PKKPRL yang diajukan oleh pemrakarsa. Verifikasi teknis ini dilaksanakan secara online dan offline meeting di DKI Jakarta.


Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Berusaha dan/atau Non Berusaha dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRL) yang ditujukan untuk Kegiatan Non Berusaha. Verifikasi teknis dan verifikasi lapangan di bidang bangunan dan instalasi di laut dalam rangka memberikan rekomendasi teknis terhadap dokumen yang diajukan oleh pemrakarsa yang dimohonkan melalui sistem OSS sebelum diterbitkannya PKKPRL/KKPRL oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Penilaian dokumen dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari untuk PKKPRL dan 8 (delapan) hari untuk KKPRL.

Lokasi permohonan PKKPRL/ KKPRL berdasarkan permohonan yang masuk untuk PKKPRL/KKPRL hampir di seluruh Provinsi. Masukan teknis paling banyak untuk PPKPRL di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 104 dokumen sebagai berikut:

Pembahasan dan penyampaian masukan dalam verifikasi teknis izin pemanfaatan ruang laut, yakni:

Kegiatan yang dimohonkan antara lain untuk dermaga, tambat labuh, jetty, budidaya/ keramba jaring apung, permukiman, pelabuhan, tambak, galangan kapal, penginapan, restoran, bangunan pelindung pantai, rehabilitasi dengan geotube, wisata bahari, terminal khusus dan reklamasi. Paling banyak permohonan untuk kegiatan budidaya sebanyak 90 dokumen, berikut jenis kegiatan yang diberikan masukan dalam rangka verifikasi teknis.







Dokumentasi Masukan pada Verifikasi Teknis KKPRL/ PKKPR kegiatan

a. Kebijakan Rencana Pembangunan Infrastruktur LNG di Bali

Rekomendasi Teknis terkait Rencana Pembangunan Infrastruktur LNG di Bali dipimpin Kemenko Marves. Kajian alternatif lokasi terminal LNG Bali Offshore telah dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan zonasi RTRW Provinsi Bali, aspek keselamatan pelayaran, keselamatan pipa bawah laut, kesesuaian kebutuhan ruang perairan dan kesesuaian dengan alternatif mooring sistem yang akan dibangun dermaga lepas pantai. Hasil FSRU Collision Risk Assessment menunjukkan bahwa lokasi Alt.1 yaitu sejauh 3,5 Km offshore dan alternatif 2 sejauh 5,7 Km offshore berada pada zona level remote dan zona as low as reasonably practicable (ALARP). Berdasarkan hasil seleksi dengan multi criteria decision making (MCDM) -analytical hierarcy progressive (AHP) didapatkan kesimpulan sementara bahwa alternatif 1 terpilih dengan bobot tertinggi yaitu 54,0%.

PLE EPI mengusulkan lokasi alternatif 1 untuk dapat diberikan persetujuan sebagai lokasi terminal LNG Bali offshore, sehingga selanjutnya akan dilakukan kajian penilaian risiko untuk ditetapkan sebagai lokasi yang akan dibangun LNG Offshore.



Analisis dalam rangka rekomendasi teknis kebijakan pembangunan infrastruktur LNG

(ii) Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut

Penyusunan NSPK Bangunan dan Instalasi di Laut merupakan pengejawantahan dari PP 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

Penyusunan NSPK terkait Bangunan dan Instalasi Laut berupa Pedoman Marina Basic sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam rangka melakukan pembangunan Marina Basic yakni kawasan perairan yang diperuntukan untuk berlabuh kapal wisata (yacht) dimana dilengkapi dengan fasilitas minimal berupa dermaga kapal wisata (yacht), tambatan atau mooring buoy kapal wisata (yacht) dan rumah informasi (reefhouse)

Uji petik rancangan NSPK Dermaga Marina Basic di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik – Provinsi Jawa Timur dan Wonderful Sail International to Indonesia Yacht Rally 2023 chapter Bawean di Pulau Bawean, Kab Gresik - Jawa Timur tanggal 14 – 17 Oktober 2023

Pembahasan Uji Petik NSPK Dermaga Marina Basic tanggal 13 Oktober 2023 dan 16 Oktober 2023 serta Finalisasi NSPK Dermaga Marina Basic tanggal 26-27 Desember 2023 di Yogyakarta. Pedoman Dermaga Marina Basic yang telah disusun ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal PKRPL.

Wonderful Sail To Indonesia 2023, Event Dunia di Bawean

Jawa Timur memiliki banyak sekali spot wisata bahari, mulai dari pantai dan pulau pulau kecil yang jumlahnya 400 lebih pulau dan eksotis serta layak dijual sebagai desitinasi wisata.

by redaksi — Agustus 13, 2023 Reading Time: 2 mins read

AA



Dokumentasi wonderful sail to Indonesia chapter Bawean



Finalisasi NSPK Dermaga Marina Basic tanggal 26-27 Desember 2023 di Yogyakarta

3.1.6. IKU 6 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (lokasi)

Definisi dari reklamasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Fasilitasi pengelolaan reklamasi merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Reklamasi dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan reklamasi berupa kegiatan konstruksi reklamasi. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan reklamasi dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Cakupan dalam pengelolaan reklamasi juga mencakup kegiatan Perizinan Pelaksanaan Reklamasi. Perizinan pelaksanaan reklamasi meliputi perizinan pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan MKP dan perizinan pelaksanaan reklamasi yang menjadi kewenangan Gubernur. Selain itu juga, kegiatan pengelolaan reklamasi juga melaksanakan penyusunan basis data lokasi reklamasi dan penyusunan NSPK yang menjadi acuan sesuai dengan kewenangannya.

Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV, diantaranya:

a. Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat

DJPRL melaksanakan fasilitasi pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada akhir semester ini telah diterbitkan 1 Izin Pelaksanaan Reklamasi, yaitu Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Kapuknaga Indah dengan lokasi reklamasi di perairan Jakarta dengan luasan 181,87 Ha. Telah diterbitkannya Izin ini menambah capaian lokasi untuk kegiatan fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat, yang targetnya telah tercapai di Triwulan Ketiga.

b. Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah


DJPRL melaksanakan fasilitasi pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sampai dengan

Triwulan IV ini telah dilakukan pendampingan dalam pengelolaan reklamasi di Sorong, Papua Barat.

c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

DJPRL telah melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Reklamasi dengan mengundang para pemangku kepentingan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya dalam menyebarluaskan informasi perihal kegiatan reklamasi dan peraturan-peraturan terbaru yang berlaku dalam pengelolaan reklamasi serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut sebagai sumber material dalam kegiatan reklamasi serta Perizinan Berusaha bidang lainnya lingkup Jasa Kelautan.

Telah dilaksanakan juga Bimbingan Teknis Pengelolaan Reklamasi dan Hasil Sedimentasi di Laut sebagai sumber material reklamasi di Jakarta. Bimtek ini diberikan kepada Anggota Tim Kerja Perizinan Berusaha dan Tim Kerja Reklamasi. Materi yang diberikan selain teknis reklamasi, juga diberikan materi pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dan sistem perizinan berusaha.



Gambar. Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Reklamasi dan Sumber Material

d. Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi

Penyusunan Basis Data Kegiatan Reklamasi baik pusat maupun daerah dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sampai dengan Triwulan IV ini telah dilaksanakan study banding ke Belgia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka updating dalam penyusunan basis data kegiatan reklamasi dan pengelolaan sedimentasi sebagai sumber material reklamasi Bersama Tim BPK dan Tim Itjen KKP.

e. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengelolaan Reklamasi

Pada Triwulan IV pada tahun anggaran 2023 ini dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta verifikasi izin kegiatan pengelolaan reklamasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka adanya pengajuan izin pelaksanaan reklamasi dari beberapa pemohon.

Kegiatan pendukung lain yang telah dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan reklamasi hingga akhir tahun 2023, antara lain:

- Pembahasan perhitungan besaran PNBP Izin Pelaksanaan Reklamasi PT. Kapuknaga Indah.
Pembahasan ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perhitungan nilai lahan reklamasi terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2023 dan telah dilakukan verifikasi oleh KJPP dalam perhitungannya. Nilai lahan ini adalah besaran nilai yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha sebagai PNBP Izin Pelaksanaan Reklamasi.
- Verifikasi Lapang dalam rangka pengajuan Izin Reklamasi oleh PT. EMP Gebang di Langkat, Sumut; pengajuan Izin ALSE di Dumai dan Bitung oleh PT. Agro Makmur Raya.

f. Penyusunan NSPK Reklamasi

DJPRL telah menyusun ketentuan perundang-undangan terkait pengaturan dan pemanfaatan sumber material dari laut berupa sedimen. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah disahkan, kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan perangkat pengelolaan Hasil Sedimentasi di laut sesuai yang telah dimandatkan pada PP Nomor 26 Tahun 2023. Pada Triwulan IV ini juga telah disahkan juga peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Noor 33 Tahun 2023 tentang Aturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Selanjutnya dilakukan pembahasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yaitu pembahasan pembentukan Tim Uji Tuntas, pembahasan mekanisme elog book, penyusunan bisnis proses perizinan dari pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, dan pembahasan Domestic Market Obligation untuk sedimen.

Kegiatan Pendukung Lainnya

Beberapa kegiatan pendukung lainnya dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan antara lain pembahasan masukan revisi Ranpermen ATR/BPN mengenai Hak Atas Tanah, pembahasan verifikasi teknis sebagai pertimbangan penerbitan PKKPR, pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut lainnya.

Pada tahun 2023, bidang reklamasi yang terbagi menjadi 2 Tim Kerja yaitu Bidang Pengelolaan Reklamasi dan Bidang Perizinan Berusaha yang memiliki 5 target lokasi dan 1 NSPK dengan sumber anggaran yang berasal dari APBN dan PNBP. Pencapaian target kegiatan tahun anggaran 2023 untuk bidang reklamasi, antara lain:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat di Jakarta
- b. Fasilitasi Pengelolaan Perairan Reklamasi Daerah di Kota Balikpapan, Kaltim
- c. Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Reklamasi di Kota Semarang, Jawa Tengah dan Kota Makassar, Sulsel

- d. Penyusunan Basis Data Pengelolaan Reklamasi dengan Studi Banding ke Belgia
- e. Verifikasi dan Monitoring Perizinan Reklamasi di Jakarta dan Langkat, serta pemanfaatan ALSE di Dumai dan Bitung.

3.1.7. IKU 7 Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (lokasi)

Perizinan perairan adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selain kegiatan reklamasi meliputi kegiatan pemanfaatan air laut selain energi, kegiatan wisata bahari, kegiatan terkait bangunan dan instalasi laut, bioteknologi laut dan biofarmakologi laut, serta pengangkatan BMKT.

Fasilitasi perizinan perairan merupakan proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kegiatan usaha pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir dan laut dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan termasuk proses perizinannya. Perencanaan juga dapat disertai dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi stakeholders. Pelaksanaan berupa kegiatan teknis usahanya. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan kegiatan usaha dan penyelesaian permasalahan yang mungkin terjadi.

Fasilitasi Perizinan Perairan salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan sumberdaya perairan serta verifikasi perizinan pengelolaan air laut.

Capaian IKU Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebanyak 4 lokasi dari target 3 lokasi (tercapai 133,33% dari target). Secara keseluruhan dalam 1 tahun capaian IKU ini sebanyak 7 lokasi dari target 5 lokasi (tercapai 140%) Dimana 2 lokasi telah dimasukkan pada triwulan sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yang sebanyak 5 lokasi maka capaian tahun ini lebih banyak 2 lokasi atau meningkat 140%. Apabila dibandingkan dengan Renstra DJPRL dan Renstra KKP yang sebesar 5 lokasi maka capaian tahun 2023 lebih banyak 2 lokasi.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini adalah adanya keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang perizinan pengelolaan perairan dan perizinan berusaha di laut. Terhadap kendala tersebut telah dilakukan solusi yaitu melakukan sosialisasi intensif tentang pengusahaan jasa kelautan khususnya perizinan berusaha di laut. Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya serta narasumber dan tenaga ahli yang kompeten.

Adapun capaian 4 lokasi pada Triwulan IV adalah: (1) Fasilitasi Pengelolaan Perairan Kewenangan Pusat di Kota Yogyakarta; (3) Fasilitasi Pengelolaan Perairan Kewenangan Daerah di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat; (4) Penyusunan Basis Data Pengelolaan Perairan di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat; dan (5) Verifikasi dan Monitoring Pengelolaan Perairan di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Sosialisasi Pengelolaan Perairan di Kabupaten Tegal

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 bertempat di Kantor Kepala Desa Munjungagung. Peserta berasal dari Dinas Perikanan Kabupaten Tegal, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Universitas Pancasakti Tegal, para Kepala Desa yang memiliki wilayah pesisir, Pokmaswas, Asosiasi Pelaku Olahraga Rekreasi/Mancing, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Wanita Pesisir, Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Nelayan, dan Penyuluh Perikanan Lapangan.



2. Penyusunan Basis Data Pengelolaan Perairan

- Dalam rangka penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) dilaksanakan kegiatan pendataan yang bertempat di Warehouse BMKT Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 12 – 15 September 2023 melibatkan pegawai Direktorat Jasa Kelautan dan Setditjen Pengelolaan Ruang Laut. 3. Secara teknis, kegiatan pendataan dan pengambilan foto geotagging dilaksanakan di gudang BMKT Cileungsi dengan cara mengurutkan barang sesuai dengan Kode yang telah ditentukan kemudian dilakukan pengambilan gambar sebanyak 3 kali.
- Koordinasi dan sinkronisasi data, pembagian tugas serta strategi penyelesaian penatausahaan BMKT berstatus BMN
- Penyiapan data dokumentasi geotagging BMN BMKT Cirebon dan BMN BMKT untuk Karawang sesuai Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
- Klasifikasi data, rename dan resize serta update data dokumentasi geotagging berdasar hasil dokumentasi yang telah dikumpulkan (1.152 keranjang BMKT Cirebon @ 50 – 100 pieces dan 2.000 pieces data BMKT BMN untuk Karawang)
- Penyimpanan Hasil Foto Geotagging pada Google drive, meliputi :
 - a. 48.597 (35%) NUP BMN - BMKT Cirebon
 - b. 2.000 (100%) NUP BMN - BMKT untuk Karawang

- Penatausahaan pada Master Asset (foto geotagging), berupa : input data hasil dokumentasi geotagging BMKT pada aplikasi SIMAN, yakni :
 - a. 2.276 NUP BMKT Cirebon sehingga NUP yang telah dicatat pada master aset pada Bulan Agustus 3.965 NUP (3%) menjadi 6.241 NUP (4,72%) dari total sejumlah 132.378 NUP BMN BMKT telah dicatatkan dalam aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap; 400 NUP dokumentasi geotagging BMKT untuk Karawang (20%) dari total sejumlah 2.000 NUP BMN BMKT telah dicatatkan dalam aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap



3.1.8. IKU 8 Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit)

Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman, yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat dan telah menyalurkan bantuan sarana/prasarana mulai dari praproduksi sampai pemasaran.

Pada tahap praproduksi, PUGaR telah menyalurkan bantuan berupa perbaikan saluran irigasi, jalan produksi, dan kolam penampungan air. Pada tahap produksi telah dilakukan pemberian bimbingan teknis dan sertifikasi untuk meningkatkan kapasitas petambak garam, integrasi tambak garam, penyusunan informasi geospasial lahan garam, penerapan teknologi pembuatan garam. Dukungan pada tahap pengolahan antara lain pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman, Bimtek pengelola sarana produksi, dan peningkatan kerjasama dan investasi dengan BUMN, BUMD, dan swasta.

Dukungan PUGaR dalam pascaproduksi adalah pembangunan/revitalisasi Gudang garam, fasilitasi pembiayaan usaha Gudang penyimpanan garam, pemberian insentif biaya transportasi,

pendataan hasil produksi dan stok garam, dan penyusunan neraca komoditas pergaraman. Fasilitas pengolahan untuk menghasilkan garam berkualitas dilakukan melalui penyediaan mesin pemurnian/pencucian garam, diversifikasi komoditas pergaraman. Pengembangan pemasaran meliputi pengembangan sistem informasi komoditas pergaraman berbasis digital dan pengembangan jaringan distribusi pemasaran.

Peraturan Presiden Nomor 126 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dilaksanakan pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) yaitu pada provinsi yang memiliki potensi pengembangan usaha pergaraman. Pelaksanaan SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang tertuang dalam rencana aksi. Intensifikasi lahan merupakan salah satu bagian dari rencana aksi yang diimplementasikan dalam bentuk integrasi lahan untuk tambak garam dan pemanfaatan teknologi produksi garam, sedangkan ekstensifikasi lahan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan lahan baru, pembukaan lahan baru, dan koordinasi dalam rangka penyediaan aksesibilitas menuju kawasan tambak garam.

Penyaluran bantuan sarana/prasarana di kawasan terpadu menjawab kebutuhan petambak garam pada tahap pascaproduksi dan pengolahan. Pada tahun 2023 akan dibangun sarana/prasarana berupa:

- Gudang Garam Rakyat (GGR) sebanyak 23 unit di 8 kabupaten dengan rincian: 10 unit di Bima, 3 unit di Pangkep, 3 unit di Jeneponto, 1 unit di Gresik, 1 unit di Pasuruan, 1 unit di Sampang, 1 unit di Ende, dan 3 unit di Nagekeo.
- Rumah Tunnel Garam sebanyak 3 unit yaitu 1 unit di Purworejo dan 2 unit di Cianjur.
- Rumah Informasi Garam sebanyak 5 unit yaitu 3 unit di Nagekeo dan 2 unit di Bima
- Pompa untuk petambak garam sebanyak 88 buah
- Jembatan pelatar di Nagekeo sebanyak 1 buah

Tabel 5 Capaian IKU Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang Dibangun (unit) Triwulan IV 2023

SS - 8		Terbangunnya Sarana Niaga garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam											
IKU - 8		Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun (unit)											
Realisasi Tahun 2022		Tahun 2023*						Tahun 2023		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW IV	2022	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW IV Tahun 2023	Target PK 2023	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
5	5	-	31	31	100	-	31	100					

Pengukuran capaian IKU Sarana/Prasarana di Kawasan Garam Terpadu yang Dibangun dilaksanakan secara tahunan. Pada Triwulan IV tahun 2022 telah terbangun 5 unit sesuai dengan target pada perjanjian kinerja. Tahun 2023 target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja sebanyak 31 unit dan tercapai 31 unit yaitu 23 unit GGR, 3 unit rumah tunnel garam, dan 5 unit

rumah informasi garam. Sebenarnya terdapat capaian lain yaitu 88 buah pompa air dan sedot lumpur dan 1 jembatan pelatar.

Kendala yang dihadapi dalam pembangunan sarana/prasarana garam ini adalah waktu pelaksanaan yang terlambat akibat perubahan bantuan yang diberikan. Pada awalnya direncanakan membangun Gudang Garam Rakyat, Washing Plant dan Integrasi Pergaraman yang semuanya dilakukan di Kabupaten Kupang namun karena situasi yang kurang memungkinkan akhirnya bantuan dialihkan menjadi GGR, rumah tunnel, rumah informasi, pompa, dan jembatan yang tersebar di 10 kabupaten. **Solusi** perubahan sarana/prasarana tersebut yaitu mempercepat pengadaan barang/jasa agar akhir tahun dapat terselesaikan.

3.1.9. IKU 9 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. Direktorat Jasa Kelautan mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SS 9		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT											
IKU – 9		Kawasan Wisata Bahari yang Dikelola (Kawasan)											
Realisasi Tahun		Tahun 2023					Tahun 2023		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
2021	2022	Realisasi Tahun Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	% Kenaikan thd Tahun 2022	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target	Target 2024	% Capaian thd target	
17	10	10	8	12	120 (kinerjaku)	40	8	120 (kinerjaku)	20	70	20	70	

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target pada tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) kawasan dan pengukurannya dilaksanakan secara tahunan, dengan capaian pada

tahun 2023 sebesar 12 kawasan (120% kinerjaku). Apabila dibandingkan capaian pada tahun 2023 (12 kawasan) dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 terjadi peningkatan sebanyak 1 (satu) kawasan dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 4 (empat) kawasan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 3 kawasan. Jika dibandingkan pada target target akhir Renstra DJPRL/Renstra KKP baru tercapai sebesar 70%.

1. Penetapan Desa Wisata Bahari

Penetapan Desa Wisata Bahari Tahun 2023 dilakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa Wisata Bahari yang merubah Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penetapan Desa Wisata Bahari dimana pada tahun 2023 terdapat 8 lokasi tambahan Desa Wisata bahari sebagai berikut:

- a. Desa Palaes, Kabupaten Minahasa Utara
- b. Desa Talengen, Kabupaten Kepulauan Sangihe
- c. Desa Kaliwlingi, Kabupaten Brebes
- d. Desa Jungsemi, Kabupaten Kendal
- e. Desa Mundu Pesisir, Kabupaten Cirebon
- f. Desa Teluk Awur, Kabupaten Jepara
- g. Desa Pero Konda, Kabupaten Sumba Barat Daya
- h. Desa Sangiang, Kabupaten Bima

2. Serah Terima Bantuan ke 12 (dua belas) kelompok pada triwulan IV

Tabel 7 Serah Terima Bantuan kepada Kelompok

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Cirebon	Bumdes Karya Mandiri Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> • Landmark • Gapura • Loket Tiket • Toilet • Kios Kuliner Wisata Bahari • Saung Rumah Kaca Informasi Wisata • Gazebo Wisata Bahari 	Rp 447.650.000,-	Nomor BA. 163/DJPKRL.1/ PL.600/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023
2.	Sumba Barat Daya	BUMDes Ana Konda	<ul style="list-style-type: none"> • Gapura dan Loket • Kios Kuliner • Gazebo 	Rp 344.000.000,-	Nomor BA. 230/DJPKRL.1/ PL.600/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> • Icon Cumi pada Landmark • Perahu Wisata 		
3.	Jejara	BumDes Teluk Makmur	<ul style="list-style-type: none"> • Perahu • Landmark dan Gapura 	Rp 398.500.000,-	Nomor BA. 163.A/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023
4	Bima	Pokmaswas Parafu Afi	<ul style="list-style-type: none"> • Gazebo • Gapura dan Sarana MCK 	Rp 300.825.000,-	Nomor BA. 138/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023
5	Minahasa Tenggara	Bumdes Sinduri Tumbak Madani	Alat selam (2 unit)	Rp 104.400.000,-	Nomor BA. 111/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023
6	Karawang	Kelompok Kreasi Alam Bahari	Paving Blok	Rp 74.800.000,-	Nomor BA. 343/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023
7	Kota Blima	Pokmaswas So Pancala	<ul style="list-style-type: none"> • 10 set alat snorkeling • Banana Boat 	Rp 47.800.000,-	Nomor BA. 7316/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 tanggal 22 Desember 2023
8	Pesawaran	Pokmaswas Benteng Bahari	Dermaga Apung	Rp 129.000.000,-	Nomor BA. 210/DJPKRL.1/PL.600/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023
9	Kab. Kendal	BUMDes Sidodadi Jungsemi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit Menara Pandang 1 unit Gapura 	362.200.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 38/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 22 September 2023
10	Kab. Kendal	BUMDes Sidodadi Jungsemi	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit Menara Pandang 1 unit Gapura 	362.200.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 38/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 22 September 2023
11	Kab. Kepulauan Sangihe	BUMDes Sengighilang	<ul style="list-style-type: none"> - 2 Unit Tracking Mangrove 1 Unit Gapura 	399.250.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 37/DJPRL.1/PL.600/IX/2023 Tanggal 20 September 2023
12	Kab. Brebes	Pokmaswas Satuan Tugas Jaga Segara	<ul style="list-style-type: none"> - Tracking Wisata Bahari - Locket Wisata Bahari 	399.000.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 44/DJPRL.1/PL.600/X/2023 Tanggal 29 September 2023

Capaian IKU pada triwulan IV tahun ini lebih banyak jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV pada tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat capaian 4 kawasan sedangkan pada tahun 2023 terdapat capaian di 8 (delapan) lokasi dan pada kedua tahun tersebut telah memenuhi target. Adapun total capaian IKU tahun 2023 sebanyak 12 kawasan dari target 8 kawasan.

Keberhasilan capaian ini didukung dengan adanya survey secara langsung yang juga melibatkan UPT, dinas kabupaten/kota setempat, kepala desa, dan kelompok calon penerima. Survey tersebut juga ditunjang dengan komunikasi intensif melalui media elektronik setelahnya.


Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Lokasi – lokasi yang telah ditetapkan mengalami kesulitan dalam penyusunan perencanaan pengembangan dan pengelolaan wisata bahari yang akan berdampak pada keterlambatan penyusunan perencanaan barang/jasa. Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu disediakannya konsultan perencana serta koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan dinas yang memiliki akses kepada pelaksana pengadaan barang/jasa di masing – masing lokasi. Selain itu, Dit. Jasa Kelautan telah mengupayakan agar menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Sarana Wisata Bahari tersedia di e-catalog. Hal ini untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa. Saat ini menu bantuan pemerintah yang sudah ada di e-catalog adalah gazebo, kios wisata, MCK, Menara pandang, pondok akomodasi, dan ponton wisata.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan perencanaan pelaksanaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dengan mengundang pihak dinas, desa, dan kelompok calon penerima.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pemaparan Hasil Survey Perencanaan Desa Wisata Bahari Kab. Kepulauan Anambas
2. Project LAUTRA:
 - Perencanaan pelaksanaan teknis Komponen 2
 - Persiapan survey dan penyusunan matrik kebutuhan data Perencanaan Pengembangan Dewi Bahari di Lokasi Pilot Project LAUTRA
 - Identifikasi calon lokasi LAUTRA Kota Kupang
3. Pembahasan perencanaan desawisata bahari Batu Belah, Kab. Kep. Anambas
4. Penyusunan Juknis Wisata Memancing dan Pembahasan interkoneksi Aplikasi Mancing dengan SIMPONI

Dokumentasi




Sarana Prasarana Wisata Bahari Desa Palaes

**Bantuan Banana Boat
Kelurahan Kolo, Kota Bima**



Sarana Prasarana Wisata Bahari Desa Mundu Pesisir, Kab. Cirebon



**Sarana Prasarana Wisata Bahari Desa
Desa Teluk Awur, Kab. Jepara**

3.1.10. IKU 10 Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana BMKT (Kawasan)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat sebagai perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau salah satu sejarah kemaritiman bangsa kita, Kawasan BMKT yang dikelola merupakan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan dan pelestarian BMKT untuk dikelola secara baik melalui pemberian bantuan sarana/prasarasannya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di lokasi perairan BMKT/insitu maupun digaleri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri lainnya

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Hingga triwulan IV ini telah dicapai sebanyak 2 kawasan dari target 2 kawasan, yaitu:

1. BUM Pekon Kiluan Sejahtera Kabupaten Tanggamus 3 paket alat selam
2. Kelompok Gugaro Eli Dodia Kota Tidore Maluku Utara 2 paket alat selam

Capaian IKU hingga triwulan IV tahun ini sama jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV pada tahun 2022. Pada tahun 2022 terdapat capaian 2 kawasan sedangkan pada tahun 2023 terdapat capaian 2 kawasan

Kegiatan pendukung BMKT sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan *Stock Opname* Dan Survei Lapangan Penilaian Benda Muatan Kapal Tenggelam (Bmkt) Perairan Batu Belobang Dan Kijang Hasil Pengangkatan Pt. Cosmix Asia Batam - 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (3-11-2023), telah selesai pelaksanaan rangkaian kegiatan *Stock Opname* dan Penilaian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang merupakan rangkaian kegiatan pembagian BMKT berdasarkan amandat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam pada Pasal 16. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober – 3 November 2023 untuk BMKT Perairan Batu Belobang dan Kijang yang diangkat oleh PT. Cosmix Asia.

Kegiatan *stock opname* dilaksanakan oleh (i) Tim perwakilan Direktorat Jasa Kelautan, (ii) Tim perwakilan Direktorat Pelindungan Kebudayaan, (iii) Tim perwakilan Badan Pelestarian Kebudayaan Wilayah IV, (iv) perwakilan Pangkalan PDSKP Batam dan (v) perwakilan PT. Cosmix Asia. Dan dilanjutkan kegiatan survei lapangan dalam rangka Penilaian Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) oleh Tim Penilai Pemerintah yang terdiri dari (i) Tim Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Batam, (ii) Tim Penilaian perwakilan Direktorat Penilaian, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara-Kementerian Keuangan dan didampingi oleh Tenaga Ahli.

Hasil kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilaksanakan di Gudang PT. Cosmix Asia d/a Ruko Komplek Batam Mas Oceanic Bliss Blok O No.8, Batam Center.
- b. Kegiatan *stock opname* dilakukan dengan cara membuka seluruh box/palet kayu, menghitung serta memisahkan kondisi riil utuh dan tidak utuh yang keseluruhannya dicatat dalam lembar kerja.

Hasil *stock opname* BMKT Batu Belobang dan Kijang:

Tabel 8 hasil stock opname BMKT

No	Pengangkatan	Jumlah Keranjang	Jumlah BMKT (Keping)	Utuh (Keping)	Tidak Utuh (Keping)
1	BMKT Batu Belobang	122	10.011	7.353	2.658
2	BMKT Kijang	2	161	95	66

No	Pengangkatan	Jumlah (Keranjang)
1.	Fragmen BMKT Batu Belobang	101
2.	Penempatan BMKT Batu Belobang fragmen luasan 6,5 x1,5 meter	1
3.	Fragmen BMKT Kijang	1

- c. Kegiatan *stock opname* BMKT dilakukan dengan cara mencocokkan data daftar inventaris BMKT Juni 2023 dengan kondisi riil di lapangan meliputi jenis, jumlah, dan kondisi BMKT. Setiap jenis BMKT yang dicek kondisi fisik selanjutnya dilakukan pemisahan utuh dan tidak utuh dan menyimpannya dalam keranjang dengan memberikan label keranjang serta dokumentasi. Keseluruhan hasil dicatat dalam kertas kerja.
- d. BMKT Batu Belobang dan Kijang secara periodisasi diperkirakan berasal dari masa Dinasti Sung (abad 10-13 masehi).
- e. Berikut hasil pengecekan survei lapangan dalam rangka Penilaian BMKT:

No	Pengangkatan	Jumlah	Utuh	Tidak Utuh
1	BMKT Batu Belobang	10.011	7.353	2.658
2	BMKT Kijang	161	95	66

Dokumentasi kegiatan stockopname dan penilaian BMKT Batu Belobang dan Kijang



Sempitnya lokasi penyimpanan keranjang Batu Belobang dan Kijang menyebabkan susahya pengambilan keranjang dan memakan waktu lebih lama untuk mengeluarkan keranjang yang akan dilakukan pengecekan

2. Publikasi Marine Heritage Pada Laman Instagram

Setiap hari Jumat sore setiap minggu dilakukan *upload* informasi terkait koleksi BMKT yang terdapat pada Marine Heritage Galley.

Pada Bulan Desember 2023 telah diunggah informasi sebagai berikut:

- a. Botol berbahan kaca ini merupakan salah satu temuan Kargo Cirebon. Berwarna hijau gelap dan diperkirakan berasal dari Dinasti Fatimiyah abad 10 Masehi. Botol ini memiliki dimensi tinggi 15 cm dan diameter 8 cm. Bentuk botol globular dengan hiasan garis yang dibuat dengan teknik cetak. Botol ini biasanya digunakan sebagai barang keperluan sehari-hari untuk menampung parfum, ekstrak atau bubuk.



- b. Informasi tersebut tersampaikan melalui publikasi di Instagram @MHG.KKP. Instagram merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto dan video. Penggunaan yang mudah membuat aplikasi Instagram ini banyak diminati untuk berbagi informasi sehari-hari maupun untuk bisnis. Terlebih lagi Marine Heritage Gallery (MHG) menggunakan media Instagram ini menjadi media pembelajaran (*learning session*) singkat untuk mengenalkan koleksi-koleksinya. MHG juga menggunakan Instagram untuk komunikasi pemasaran yang berkontribusi dalam pengenalan dan mengajak Masyarakat untuk berkunjung ke MHG.

Pengikut MHG telah mencapai 1019 orang. Dan MHG masih terus melakukan publikasi untuk menambah jumlah followers. Khusus untuk Bulan Desember 2023 terdapat satu konten yang

mengulas Teknik pembuatan keramik. Untuk menambah jumlah followers, beberapa hal yang dilakukan antara lain:

- a. Posting secara kontinyu konten yang berkualitas
 - b. Membuat captions yang tepat dan menarik
 - c. Membuat daya tarik konten Instagram yang tidak monoton dengan sesekali membuat kuis hadiah
 - d. Membuka akun privasi menjadi public
 - e. Membuat konten yang dengan nada interaksi dengan audiens
 - f. Posting konten di jam yang tepat. Untuk Instagram MHG setiap minggunya diposting setiap hari Jumat jam 11.00 – 13.00
 - g. Melakukan posting konten secara konsisten yaitu setiap hari jumat
 - h. Memanfaatkan hastgag yang unik
 - i. Menggunakan dan menghubungkan promosi media sosial lain selain Instagram.
3. Audiensi Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Nomor: 100/1845/Sekretariat perihal permohonan audiensi terkait informasi adanya prediksi kapal tenggelam era Laksamana Cheng Ho di Perairan Pesisir Kabupaten Cirebon. Pemda Kabupaten Cirebon berharap menjadi salah satu destinasi wisata *heritage* yang didukung pemerintah pusat dan Unesco. Diharapkan Pemda Kabupaten Cirebon dapat melakukan pemetaan terhadap titik-titik kapal tenggelam diwilayahnya.



Dokumentasi pertemuan Direktur Jasa Kelautan dengan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Kondisi saat ini:

- a. Pemda Kabupaten Cirebon belum memiliki data koordinat terkait kapal tenggelam diwilayahnya.
- b. Pemda Kabupaten Cirebon belum memilik rencana aksi terhadap pengembangan Kabupaten Cirebon sebagai destinasi *heritage*.

Hal berikut yang diperlukan untuk tindak lanjut kedepan:

- a. Perlu dilakukan *focus group discustion* instansi terkait dengan pengembangan suatu daerah menjadi destinasi wisata heritage seperti Kemendikbudristek, BRIN, stakeholder heritage seperti private museum dan pelaku usaha pengangkatan BMKT.
- b. Perlu sumberdaya manusia yang aktif dalam menyusun perencanaan dan implikatif Kabupaten Cirebon menjadi destinasi wisata heritage.

3.1.11. IKU 11 Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Definisi:

Persentase Realisasi Anggaran adalah Persentase Capaian Realisasi Anggaran pada suatu unit kerja dibandingkan jumlah Pagu Anggaran yang diberikan.

Teknik Menghitung:

$$X = \frac{R_A}{P_A} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Persentase Penyerapan Anggaran
- R_A = Jumlah Persentasi Pencapaian Realisasi Anggaran
- P_A = Jumlah Pagu Anggaran yang ditetapkan pada Unit Kerja

Target persentase realisasi anggaran Direktorat Jasa Kelautan pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar 95% dan tercapai 96.80% atau Rp.45.477.699.663,- dari anggaran total Rp.46.982.363.000,-. Pada Triwulan IV tahun 2022 persentase realisasi anggaran sebesar 96,87% sehingga apabila dibandingkan maka realisasi tahun 2023 lebih rendah. **Kendala** yang dihadapi dalam mencapai target IKU antara lain adanya sisa kontrak dan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan. **Solusi** yang dilakukan kedepannya agar lebih efektif penggunaan anggaran **Efisiensi** penggunaan sumberdaya yang dapat dilakukan melalui penggunaan SDM yang memiliki kemampuan dibidang penganggaran dan pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan IV antara lain pelaksanaan UP dan TUP, penyelesaian dan monitoring kontrak, pembuatan LPJ bendahara, pembuatan SPM, dan penyelesaian tagihan.

3.1.12. IKU 12 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (indeks)

Suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN. Standar profesionalitas ASN: Kualifikasi, Kompetensi, Disiplin, dan Kinerja.

1. Kualifikasi: Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert*)

knowledge and skills atau *mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.

2. Kompetensi: Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuing competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
3. Kinerja: Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin: Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Formula IP ASN

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i = IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

- IP = Indeks Profesionalitas ASN
- IP2 = Indeks Profesionalitas ke-i
- IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)
- IPi = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)
- IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)
- IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)
- W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j
- W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k
- W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l
- W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);

5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik terhadap capaian Sasaran Kerja Pegawai sehingga terdapat peringatan apabila ada pegawai yang tidak memenuhi kinerja individu. Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran untuk mengikuti diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, mendorong keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dan melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai baik yang terkait masalah administrasi kepegawaian maupun yang berkaitan dengan masalah hukum secara periodik sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai. Dengan meningkatnya indeks profesionalitas ASN secara langsung dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang ada pada Direktorat Jasa Kelautan, meningkatnya kinerja organisasi, meningkatnya kedisiplinan, dan meningkatnya efisiensi anggaran.

Kegiatan pendukung dalam mencapai IK Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Jasa Kelautan antara lain: sosialisasi penyusunan dan pengisian SKP tahun 2023 dalam rangka Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, menyusun usulan kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap capaian Sasaran Kinerja Pegawai, keikutsertaan pada diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok, melakukan monitoring terhadap pelanggaran disiplin pegawai, dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Capaian IKU ini adalah sebesar 89,99 dari target sebesar 85,00 sehingga capaian sebesar 105,87%. Pada tahun 2022 tercapai 85,52 sehingga capaian tahun ini mengalami peningkatan sebesar 105,22%.

3.1.13. IKU 13 Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (nilai)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai daritingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkunganKementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarahmulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan,

evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

Keberhasilan capaian IKU PM SAKIP didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL.

Indikator Kinerja Nilai PM SAKIP merupakan IKU baru dimana tahun 2023 IKU ini bernama Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan. Capaian IKU ini adalah sebesar 84,85 dengan target sebesar 75,00 dengan persentase sebesar 113,13%. Teknik perhitungannya pun berbeda sehingga capaian Triwulan IV 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan IV tahun 2022, Renstra KKP, maupun Renstra DJPRL.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu dilakukan rapat internal secara rutin di kantor ataupun melalui daring dengan melibatkan Tim Kinerja Direktorat Jasa Kelautan untuk mengakselerasi capaian kinerja setiap Triwulan agar nilai NPSS sesuai target. Beberapa kegiatan pendukung antara lain penyiapan dokumen dan data dukung penilaian kinerja baik dan lengkap sesuai format yang ditentukan, peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola SAKIP-LAKIP, mengikuti bimbingan dan pelatihan tentang pengelolaan kinerja, serta pengelolaan arsip secara digital.

3.1.14. IKU 14 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL.

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2023. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Teknik Menghitung adalah menjumlahkan laporan SPIP yang disusun lingkup Direktorat Jasa Kelautan setiap Triwulan. Hingga Triwulan IV tersusun 4 dokumen laporan SPIP. Capaian IKU ini pada Triwulan IV tahun 2023 sama dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2022

Pencapaian IK didukung oleh kegiatan Penyusunan Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi pada kegiatan Direktorat Jasa Kelautan tahun 2022. Pengendalian resiko kegiatan pada Direktorat Jasa Kelautan disusun berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk menjadi bahan antisipasi dan masukan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup Direktorat Jasa Kelautan dan selalu berkoordinasi dengan Satgas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan dievaluasi oleh Inspektorat, Direktorat Jasa Kelautan telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan guna mendukung SPIP antara lain: Penyusunan dan Pemantauan Manajemen Resiko, Peningkatan kapasitas terkait SPIP, Penyusunan Laporan SPIP, dan Penilaian SPIP

3.1.15. IKU 15 Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari.

Perhitungan indicator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan, dalam sistem informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Cara perhitungan capaian

Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Keaktifan :

Jumlah Nilai Pencapaian pegawai yang wajib ikut serta/bergabung 100%
Jumlah Target Pegawai yang wajib ikut serta/bergabung

Capaian IKU ini diukur setiap triwulan dengan target pada Triwulan IV sebesar 92% dengan realisasi sebesar 133,33% dari target. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2022 yang sebesar 100% maka capaian Triwulan IV tahun 2023 ini lebih besar 133,33%.

Faktor keberhasilan pencapaian IKU ini adalah keaktifan sharing informasi oleh Direktur Jasa Kelautan ke dalam aplikasi pada portal.kkp.go.id.

3.1.16. IKU 16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Dit. Jasa Kelautan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Dit. Jasa Kelautan yang menjadi objek pengawasan.

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Dit. Jasa Kelautan

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada Dit. Jasa Kelautan

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan tahun pada Triwulan IV tahun 2023 sebesar 120% dengan target 75,00%. Apabila dibandingkan dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2022 yang sebesar 100% maka capaian Triwulan IV tahun 2023 adalah sama.

Terdapat efisiensi penggunaa sumberdaya yaitu dengan aktif memonitor aplikasi SIDAK dan aktif mengikuti pertemuan dalam rangka pembahasan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan sehingga rekomendasi dapat segera ditindaklanjuti. Penyelesaian rekomendasi melibatkan Koordinator terkait yang memahami substansi rekomendasi yang harus diselesaikan.

Kegiatan pendukung pencapaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan antara lain mengikuti rapat pembahasan yang diadakan oleh Setditjen PRL dan Inspektorat Jenderal tentang penyelesaian hasil rekomendasi. Disamping itu juga melakukan rapat internal Direktorat untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi yang ada pada aplikasi SIDAK.

3.1.17. IKU 17 Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK Direktorat Jasa Kelautan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Teknik menghitung Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan atas Laporan Keuangan. Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2022 adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK Dit Jaskel yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK Dit Jaskel}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan dihitung tahunan. Capaian tahun 2023 merupakan penyelesaian temuan LHP BPK RI atas LK Tahun 2022 dengan nilai 100% yang artinya semua temuan telah diselesaikan. Capaian IK tahun 2023 sama dengan capaian pada tahun 2022.

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini yaitu adanya komitmen, kepedulian, dan tanggung jawab yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk berupaya memperhatikan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan administrasi dan keuangan dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial terkait dengan indikator kinerja Direktorat Jasa Kelautan.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif seluruh pegawai Direktorat Jasa Kelautan dalam penyelesaian temuan mulai dari staf teknis sampai staf administrasi dan keuangan. Kegiatan pendukung untuk mencapai IK Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Direktorat Jasa Kelautan antara lain melakukan pertemuan internal untuk membahas penyelesaian temuan, melakukan koordinasi dengan Setditjen PRL dan Badan Pemeriksa Keuangan.

3.1.18. IKU 18 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas/strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan

6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. Inquiring (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan danketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL merupakan indikator kinerja baru sebagai implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100 dari target sebesar 77,50 atau sebesar 120%

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian IK ini yaitu tersalurkannya bantuan pemerintah yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat dan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bantuan yang diberikan dalam kondisi baik karena dipelihara dan dijaga, terdapat pencatatan secara rutin, terdapat penambahan alat atau barang untuk menunjang penggunaan bantuan serta mampu memberikan dampak positif bagi kelompok penerima.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya yaitu pelibatan aktif kelompok penerima dan Dinas Perikanan setempat dalam proses penyaluran bantuan, monitoring penggunaan bantuan, dan penambahan peralatan yang diperlukan dalam mendukung operasional pemanfaatan bantuan pemerintah. Kegiatan pendukung antara lain monitoring dari Direktorat Jasa Kelautan dan Dinas perikanan melalui Penyuluh Perikanan dalam proses penyaluran dan pemanfaatan bantuan. Pemberian bimbingan teknis dan pendampingan intensif kepada kelompok penerima bantuan tentang bagaimana cara memanfaatkan bantuan yang diberikan.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran, secara keseluruhan serapan anggaran kegiatan Direktorat Jasa Kelautan hingga triwulan IV Tahun 2023 adalah **45.477.699.663,-** dari total anggaran **Rp. 46.982.363.000,- (96,80%)**.

BAB IV PENUTUP

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Dalam perjanjian kinerja Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2023 terdapat 18 indikator yang terdiri dari 10 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 8 Indikator Kinerja (IK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan melalui <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Berdasarkan pengukuran kinerja Direktorat Jasa Kelautan pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>, pada Triwulan IV semua target IKU dan IK telah tercapai dan ada beberapa capaian yang melebihi target yang telah ditentukan seperti :

1. Tenaga Kerja Yang Terlibat Dalam Kegiatan Penataan Dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang) dari target sebesar 495 orang tercapai 897 orang,
2. Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan dengan target sebesar Rp. 12.431.094.000,- tercapai sebesar Rp. 169.327.754.000,- atau 120%,
3. Lokasi Yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan dengan target sebanyak 3 lokasi tercapai 4 lokasi,
4. Kawasan yang dibangun sarana prasarana Wisata Bahari dengan target sebesar 8 kawasan tercapai 12 kawasan,
5. Nilai PM SAKIP Kinerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target sebesar 75 capaiannya 84,85,
6. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar target 184 tercapai 244,41,
7. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi Dan Disampaikan dengan target sebesar 75% capaiannya 100%,
8. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan dengan target 77,50% capaian sebesar 100%.

Rekomendasi

Sebagai **upaya peningkatan kinerja** Direktorat Jasa Kelautan berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu (1) peningkatan realisasi anggaran, (2) percepatan pelaksanaan kegiatan dan (3) penyelesaian tidak lanjut hasil pengawasan.

Rekomendasi tahun berikutnya:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024,
2. Disusunnya Renja dan Renaksi Tahun 2024,
3. Penyusunan Tim kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2024
4. Rapat percepatan kegiatan dilingkup Direktorat Jasa Kelautan.

Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JASA KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
Jabatan : Direktur Jasa Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 19 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan


Miftahul Huda

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JASA KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	495
3.	Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan	3.	Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000)	8.503.700
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	3
9.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	9.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8
		10.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
10.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		13. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	46.370.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	3.582.560.000
Total Anggaran Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2023		49.952.560.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan



Miftahul Huda



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprf@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JASA KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftahul Huda
Jabatan : Direktur Jasa Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Victor Gustaaf Manoppo
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan


Miftahul Huda

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT JASA KELAUTAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terlaksananya Pendataan Pergaraman	1.	Presentase Pendataan Pergaraman yang Dilaksanakan (%)	100
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	2.	Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan (Orang)	495
3.	Meningkatnya Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan	3.	Nilai PNBP Direktorat Jasa Kelautan (Rp.000)	12.431.094
4.	Terbangunnya Sarana Produksi Biofarmakologi	4.	Sarana Produksi Biofarmakologi yang Dibangun (Unit)	2
5.	Terfasilitasinya Lokasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut untuk Bangunan dan Instalasi di Laut	5.	Lokasi yang Terfasilitasi Pemanfaatan Pesisir dan Laut yang Dikelola untuk Bangunan dan Instalasi di Laut (Lokasi)	3
6.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Reklamasi	6.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Reklamasinya (Lokasi)	5
7.	Terfasilitasinya Lokasi Pengelolaan Perairan	7.	Lokasi yang Terfasilitasi Pengelolaan Perairan (Lokasi)	3
8.	Terbangunnya Sarana Niaga Garam Rakyat untuk Peningkatan Kualitas Garam	8.	Sarana/Prasarana di Sentra Ekonomi Garam yang dibangun (Unit)	31
9.	Terbangunnya Sarana Prasarana Wisata Bahari dan BMKT	9.	Kawasan yang Dibangun Sarana Prasarana Wisata Bahari (Kawasan)	8
		10.	Kawasan yang dibangun sarana prasarana BMKT (Kawasan)	2
10.	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Jasa Kelautan	11.	Persentase Realisasi Anggaran Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	95
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Indeks)	85


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		13. Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Nilai)	75
		14. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (Dokumen)	4
		15. Persentase Unit Kerja Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	92
		16. Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Direktorat Jasa Kelautan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	75
		17. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	100
		18. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jasa Kelautan (%)	77,5

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	43.228.950.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jasa Kelautan	3.582.560.000
Total Anggaran Direktorat Jasa Kelautan Tahun 2023		46.811.510.000

Jakarta, 3 November 2023

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Direktur Jasa Kelautan



Miftahul Huda